

SOLUSI EKONOMI ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI HARTA

Oleh: Hamda Sulfinadia

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

Email: nadiahamdapadang@gmail.com

Abstract

Meaning of distribution in the wider Islamic economics, which includes ownership arrangements elements of production and sources of wealth. Islam allow common ownership and specific ownership and put to each of the two kaedah-kaedah to inheritance, grants and testament. Islamic Economics comes with a distribution system that realizes a variety of purposes that include various areas of life and has contributed along syari'ah political system and others in realizing the common objectives of Shariah. The purpose of distribution in Islamic economics can be grouped for purposes of propaganda, education, social and economic. Distribution of justice in Islam is necessary, in order to prevent the accumulation of wealth. There are three ways you can do to menyesuaikan melestrikan differences and economic balance between the individuals in the community or state. First, do not allow accumulation or hoarding of wealth and ensure the availability of community needs any nationality or religion, and do not spend money or property to luxury. Second, do not let the circulation of wealth only in a minority. Third, Islam does not allow the imbalance in the distribution of wealth and income, which would upset the balance of the economy. However, the discrepancy can provide motivation for creativity and initiative to achieve integration and cooperation not bring up the differences and conflicts.

Kata Kunci: Distribusi, Ekonomi Islam, Harta

A. Pendahuluan

Salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah bagaimana cara pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan harta kekayaan, karena itu adalah fitrah yang pasti terjadi. Masalah yang sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat pada kesenjangan kesempatan

memperoleh kekayaan. Si kaya akan semakin kaya dan si miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Rasulullah SAW dalam telah mengingatkan bahwa kesenjangan ekonomi adalah pangkal kejahatan dan kekacauan masyarakat yang akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Pada satu sisi kelebihan kekayaan dapat membahayakan keimanan dan moral umat Islam dan pada sisi yang lain, kemiskinan dapat menyeret mereka kepada kekufuran.

Kesalahan menjalankan kebijakan ekonomi termasuk mekanisme distribusi inilah yang menyebabkan munculnya praktek monopoli dan individualis. Sekaligus rusaknya pengelolaan hak milik pribadi, umum dan negara. Kondisi kesenjangan yang lebar di tengah-tengah masyarakat harus segera diatasi dengan menerapkan keseimbangan ekonomi melalui mekanisme distribusi. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang distribusi (*al-tauzi'iy*) perspektif ekonomi Islam.

B. Pembahasan

1. Makna Distribusi dan Tujuannya

Terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. Kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan khusus dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, serta tidak meletakkan kaedah-kaedah untuk penentuan hal itu. Sementara ekonomi sosialisme, sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip setiap individu sesuai tingkat kemashlahatan dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya dan berdasarkan pada perealisasi keadilan pembagian pemasukan bagi pekerja yang berdasarkan pilar-pilar sosialis.¹ Perekonomian sosialis ini terutama pada properti publik, baik dalam bentuk kepemilikan negara seperti yang terjadi di Rusia atau kepemilikan kelompok seperti yang terjadi di Yugoslavia, dimana kepemilikan pabrik atau peternakan adalah untuk karyawannya dan tidak dalam kapasitas pribadi mereka.²

Sedangkan makna distribusi dalam ekonomi Islam lebih luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber kekayaan. Islam membolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing keduanya kaedah-kaedah untuk warisan, hibah dan wasiat. Ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan baik antara unsur-unsur antara individu masyarakat dan kelompok lainnya, di samping

pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.³

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat, yang menjadikan kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkan kapitalis mulai menderita krisis yang mendekatkannya pada kehancuran. Sedangkan ekonomi sosialis, tidak bisa mewujudkan keadilan pada tingkat pekerja, seperti yang didalihkan, justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya, sehingga sistem ini tepuruk.⁴

Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Ekonomi kapitalis mendasarkan distribusi dalam empat porsi, yaitu bunga, upah, biaya sewa dan profit.⁵

Berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja. Akibatnya kelompok minoritas ekonomi kapitalis hidup dalam kemewahan dan kelompok mayoritas hidup dalam kemiskinan yang ekstrim.⁶ Teori yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini adalah salah dan dalam pandangan ekonomi Islam adalah *dzalim* sebab apabila teori tersebut diterapkan maka berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidakmampuan di pihak yang lain.

Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah *para kapitalis* (pemilik modal dan konglomerat), oleh karena itu hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (*ketidakadilan*) pendistribusian pendapatan dan kekayaan.

Terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi. Maksudnya adalah ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat yang memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*), sebab dengan banyaknya pendapatan nasional maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan *kebebasan memiliki* dan *kebebasan berusaha* bagi semua individu masyarakat sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan memberikan kekayaannya kepada para ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia.

Islam memandang pemahaman bahwa materi adalah segalanya bagi kehidupan sebagaimana menurut kaum kapitalisme adalah merupakan pemahaman yang salah, sebab manusia selain memiliki dimensi *material* juga memiliki dimensi *non material* (spiritual). Realitanya tampak sekali bahwa paham materialisme membawa kehidupan manusia kepada kekayaan, kesenangan dan kenikmatan fisik belaka dengan mengabaikan dimensi non materi. Ekonomi yang berbasis islam kedua dimensi tersebut (*material* dan *non material*) terkaver didalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang dimilikinya, yaitu ketuhanan, keseimbangan, kebebasan kehendak dan bertanggung jawab.

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi *kebebasan* dan *keadilan kepemilikan*. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Quran agar harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, akan

tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.⁷

Sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik.

Oleh karena memperhatikan bahaya penyelewengan distribusi dari jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang tampak dalam beberapa fenomena, di antaranya:

- a. Banyak nash al-Qur'an dan Hadis yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan system manajemennya, himbauan komitmen kepada cara-cara yang terbaik dan memperingatkan kepada cara-cara yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan yang benar. Bahkan *nash-nash* tersebut mengkorelasikan antara merealisasikan jaminan social, yang merupakan cara yang mendasarkan untuk pengembalian distribusi dan masuk surga serta mengaitkan antara keburukan distribusi dengan masuk neraka.⁸
- b. Syari'at Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi, namun juga merinci dengan jelas dan lugas, di antaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-sumber yang terpenting. Contoh: al-Qur'an menenrukan cara pembagian zakat dengan rinci (at-Taubah: 60), penentuan pembagian *ghanimah* dan *fai*, kewajiban nafkah kerabat yang membutuhkan dalam harta kerabat mereka yang kaya (al-Baqarah: 233).
- c. Banyak dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib), maupun dengan cara sukarela (sunnah). Bahkan zakat yang merupakan cara terpenting yang membantu terealisasinya keadilan distribusi dan keadilan sosial di dalam Islam mendapat tempat besar di dalam Islam, yaitu sebagai rukun yang keempat dari lima rukun Islam. Terhadap orang yang menolak zakat pada masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq, mereka diperangi.

- d. Al-Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringanan perbedaan di dakam kekayaan, mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas (al-Hasyir: 7).
- e. Dalam Fikih Umar bin al-Khathab, persoalan distribusi mendapat porsi yang besar dalam fikihnya, Di antara wasiat beliau adalah berlaku adil dalam distribusi, sebagaimana pernyataannya: sesungguhnya aku telah meninggalkan dua hal pada kalian, yang kalian selalu dalam kebaikan selama berkomitmen pada keduanya, adil dalam hukum dan adil dalam pendistribusian.

2. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan serta memiliki andil bersama sistem dan politik syaria'ah yang lainnya dalam merealisasikan tujuan umum Syari'ah. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, social dan ekonomi.⁹

a. Tujuan dakwah

Tujuan dakwah di sini maksudnya adalah dakwah kepada Islam, contoh bagian *mualaf*. *Mualaf* itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya atau orang islam yang diharapkan kuat imannya atau ke-islaman orang sepertinya atau kebagusannya dalam jihadnya atau membela kaum muslimin. Begitu juga sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan yang jelas.

Pada sisi lain pemberian zakat kepada *mualaf* juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat : 265:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah SWT akan meneguhkan jiwa

mereka kepadaiman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan.

b. Tujuan pendidikan

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebut dalam firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat merupakan cara pengembalian harta dapat memberikan si pemberi menambah akhlak baik dan amal shalah serta menambah pahala di dunia dan akhirat. Secara umum, distribusi dalam perspektif ekonomi dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di antaranya pertama, pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka member, berderma dan mengutamakan orang lain. Kedua, mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, loba dan mementingkan diri sendiri.

c. Tujuan sosial

Tujuan sosial yang terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan kelompok prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
2. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
3. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Contoh, distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak pada kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktertaman. Namun distribusi akan menghindarkan terjadinya hal-hal tersebut, yang secara bersama orang miskin dan kaya akan mendapat manfaat dari keadilan distribusi.
4. Keadilan dalam distribusi mencakup: pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan, pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi sekarang dan yang akan datang.

d. Tujuan ekonomi

Di antara tujuan ekonomis dari distribusi yang terpenting adalah:

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, oleh karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun infak sunnah, akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya, sehingga tidak pernah habis hartanya karena zakat..
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhan tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan factor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi seperti utang yang membebani orang yang berhutang.
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusian di antara individu masyarakat. Oleh karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan.
4. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, hal ini dapat dicermati dari beberapa contoh di bawah ini:
 - a. Ketika sebagian harta orang kaya yang diberikan untuk kemashlahatan orang-orang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat menjadi bertambah.
 - b. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, dengan syarat ia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya tidak akan menguasai sumber-sumber yang diterlantarkan atau buruk penggunaannya.
 - c. Dari politik distribusi dapat diambil manfaat dalam memotivasi individu untuk melakukan kegiatan yang diharapkan. Seperti yang motivasi Umar bin khatab terhadap peternak kuda dan mengembangkannya di daerah taklukan, beliau memberikan tanah pada orang yang beternak kuda serta memperhatikan kebutuhannya.

Adapun hubungan antara produksi dengan ekonomi dan distribusi terlihat bahwa bagaimanapun keadaan masyarakat, apun bentuk-bentuk produksi yang berlaku, apapun tingkat perkembangannya, kebutuhan manusia adalah tetap berupa makanan, pakaian, perumahan, obat, rekreasi, dan dan lain-lain, harus dipertimbangkan lebih dahulu dan selalu tersedia.¹⁰

3. Distribusi Kekayaan

Kekayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bernilai ekonomi (berupa uang, barang atau hak cipta yang bersifat abstrak) yang dimiliki oleh seseorang, baik yang bersumber dari pendapatannya maupun simpanannya (harta). Islam memang diyakini bahwa Allah SWT memberikan harta pada seluruh ummat tidak merata. Ada yang mendapatkan harta melebihi kebutuhan hidupnya dan ada yang sedikit dibawah jumlah kebutuhan mereka sehingga diperlukan interaksi dalam distribusi harta (ad-Dzariyat:19). Artinya ketentuan kolektifitas yang dimiliki sistem ekonomi Islam kelangkaan menjadi bukan masalah.

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok (*al-hajatu al-asasiyah*) untuk semua pribadi manusia tidak mencukupi. penenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. Tekait dengan mengatasi distribusi tersebut harus ada pengaturan yang menyeluruh, yang menjamin adanya peluang bagi setiap pribadi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelengkapannya.

Walaupun persoalannya banyak pada distribusi kekayaan, namun bukan berarti persoalan produksi diabaikan. Produksi selamanya akan diperlukan, bahkan mutlak harus ada. Akan tetapi tanpa adanya distribusi yang baik, kekayaan yang akan dihasilkan hanya akan beredar pada beberapa orang saja. Si kaya akan bertambah kaya dan si miskin terus berada dalam kemiskinannya.¹¹ Ini tidak akan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dan akhirnya hustru menimbulkan kesenjangan problematika.

Muhammad Nejatullah Siddiqi¹² menegaskan bahwa kekayaan dapat diusakan maupun diwarisi, namun dipandang sebagai suatu amanah dari Allah SWT. Lebih lanjut Siddiqi berpendapat tidak ada pernyataan secara eskplisit di dalam al-Qur'an maupun sunnah yang melarang kepemilikan kekayaan, maka itu dibolehkan. Hanya saja, hak memiliki kekayaan terbatas dalam penegrtian bahwa masing-masing individu, masyarakat dan negara memiliki klaim untuk memiliki yang dibatasi oleh tempat dan hubungannya di dalam system sosio-ekonomi

Islam. Terkait dengan hal ini, kekayaan tidak boleh menimbulkan konflik karena semua lapisan masyarakat yang akan bekerja demi tujuan bersama, yakni menggunakan semua sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT bagi kebaikan semua orang.¹³

Terkait dengan persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa berbagai mekanisme tertentu digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu: 1. Mekanisme ekonomi. 2. Mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme utama yang ditempuh oleh Sistem Ekonomi Islam untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan jalan membuat berbagai ketentuan yang menyangkut kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan.

Ada sejumlah ketentuan-ketentuan yang menyangkut berbagai kegiatan ekonomi tertentu, diyakini distribusi kekayaan itu akan berlangsung normal. Namun jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu berjalan untuk mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang menimbulkan kesenjangan, atau pun kondisi-kondisi khusus seperti karena bencana alam, kerusakan dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah mekanisme non-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan.¹⁴

Sistem ekonomi Islam, dalam hal distribusi kekayaan di tengah masyarakat, selain mengandalkan mekanisme ekonomi yang wajar juga mengandalkan mekanisme non ekonomi. Dalam persoalan distribusi kekayaan yang timpang di tengah masyarakat, Islam melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi

Mekanisme ekonomi dalam mewujudkan distribusi kekayaan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁵

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memporolah hak milik. Islam telah menetapkan sebab-sebab utama seseorang dapat memiliki harta, yaitu bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian Negara kepada rakyatnya, dan harta-harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan harta ataupun tenaga.
- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya agar berlangsungnya pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi.

- c. Larangan menimbun harta benda walaupun dikeluarkan zakatnya, sebab harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi, yang pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
- d. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- e. Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.
- f. Larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
- g. Pemanfaatan secara optimal sumber daya alam milik umum yang dikelola oleh Negara seperti hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Sedangkan pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi antara lain sebagai berikut:¹⁶

1. Pemberian Negara kepada rakyat yang membutuhkan. Hal ini didasarkan surat al-Hasyir ayat 7 (seperti yang telah dikemukakan sebelumnya), ayat ini merupakan landasan bagi tindakan penyeimbangan ekonomi yang dilakukan Negara manakala terjadi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat dengan cara memberikan apa yang menjadi milik negara kepada orang-orang tertentu yang memerlukan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat agar dapat memanfaatkan pemilikan mereka secara merata.
2. Zakat, pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada mustahik adalah bentuk lain dari mekanisme non ekonomi dalam hal distribusi harta. Zakat juga merupakan redistribusi yang dilakukan dengan proses non pasar.

Tegasnya, distribusi kekayaan secara lebih baik tidak bisa dilakukan bila hanya mengandalkan mekanisme ekonomi saja (itupun banyak kegiatan seperti berbagai jenis kegiatan ribawi, juga judi, yang bila dicermati justru menimbulkan hambatan terhadap lancarnya distribusi kekayaan). Maka mestinya harus ada pula mekanisme non ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi. Prinsip distribusi dalam Ekonomi Islam, dimana setiap muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (*nisbah*) diwajibkan membayar sebagian hartanya untuk orang miskin dan orang yang memerlukan.

Pengeluaran tersebut pajak keagamaan yang disebut zakat. Ketentuan pendistribusian zakat tersebut tidak dapat diubah.

Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia dengan cara sebagai berikut:¹⁷

a. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah bagian terpenting dari konsep distribusi. Akan tetapi mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan otomatis, jika konsep kepemilikan dan konsep pemanfaatan harta berjalan sesuai dengan hukum Islam. Sebab, dalam kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, di mana produksi tidak menjadi jaminan konsumsi, melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran saja, maka pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya.

b. Bentuk Transfer dan Subsidi

Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar, karena alasan-alasan tertentu, seperti; cacat, idiot dan sebagainya-maka Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai berikut:¹⁸

1. Wajibnya *muzakki* membayar zakat yang diberikan kepada *mustahik*, khususnya kalangan fakir miskin.
2. Setiap warga negara berhak memanfaatkan pemilikan umum. Negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah.
3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
4. Pemberian harta waris kepada ahli waris.
5. Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.

Distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, sehingga Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan (misalnya, bekerja) serta akad-akad muamalah yang wajar (misalnya jual-beli dan ijarah).

Namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang.

Kecenderungan insani untuk mengumpulkan harta yang kemudian berkonsekuensi kepada penumpukan inilah yang kemudian memunculkan kewajiban distribusi (pembagian) agar harta ini bersirkulasi tidak hanya pada sekelompok orang. Namun, kembali constraintnya adalah dorongan egoisme yang tidak hanya terjadi pada manusia kebanyakan, para agamawan sekalipun terkena penyakit keengganan untuk mendistribusikan harta yang sudah terlanjur menumpuk pada mereka.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis yang untuk terjadinya distribusi kekayaan mengandalkan (hanya) kepada mekanisme (harga) pasar. Mereka percaya bahwa dengan me~ggenjott produksi, tangan tak kelihatan (the invisible-hand) dalam mekanisme pasar akan mengatur distribusi kekayaan secara rasional. Bila kesejahteraan individu dicapai, resultantnya akan tercipta pula kesejahteraan bersama.

Kenyataannya, tangan-tangan tak kelihatan itu tidaklah muncul dengan sendirinya dalam mekanisme pasar. Adanya pola seperti itu, yang terjadi justru yang kaya makin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kesejahteraan bersama menjadi sekadar harapan. Fenomena perkampungan kumuh, getho, atau apapun namanya, yang merupakan kantong-kantong penduduk miskin di tengah gemerlapnya kota metropolitan di berbagai belahan dunia sebagai bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok, merupakan bukti sangat nyata dari kegagalan sistem distribusi yang sekadar mengandalkan mekanisine pasar. Tangan tak kelihatan yang diharapkan itu temyata tidak dengan sendirinya muncul.

Dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang sudah menjadi ketentuan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda. Namun demikian perbedaan tersebut tidaklah dibenarkan menjadi sebuah alat untuk mengekspliotasi kelompok lain. Dalam hal ini kehadiran ekonomi Islam bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dalam hal ini antara lain dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Keseimbangan ekonomi hanya akan dapat terwujud manakala kekayaan tidak berputar di sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keseimbangan ekonomi, Islam memerintahkan sirkulasi kekayaan haruslah merata tidak boleh hanya berputar di sekelompok kecil masyarakat saja.

Sistem ekonomi Islam, melarang individu mengumpulkan harta secara berlebihan. Sebab, dengan adanya pengumpulan harta secara berlebihan berakibat pada mandegnya roda perekonomian. Oleh karena itu, penimbunan merupakan perilaku yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam al-Qur'an S. at-Taubah: 34 yang artinya "dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih".

Konsep keadilan dalam Islam meliputi 3 hal pokok yakni keadilan dalam produksi (*al-intaj*), keadilan dalam konsumsi (*al-istihlaq*) dan keadilan dalam Distribusi (*al-Tauzi'*). Keadilan dalam produksi berorientasi pada pengakuan hak manusia mencari nafkah sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan bakat alam, namun tidak memperkenankan merusak moral dan tatanan sosial. Keadilan dalam konsumsi berorientasi pada pelarangan segala bentuk pengeluaran yang dapat merusak moral dan masyarakat, seperti minuman keras, zina dan semua bentuk pengeluaran yang dapat merusak jiwa. Sedangkan keadilan dalam distribusi berorientasi pada keharusan terwujudnya pemerataan kekayaan dan faktor produksi.

4. Distribusi Pendapatan

Islam menghendaki adanya keadilan dalam distribusi pendapatan, dan ini tidak ada perbedaan di antara para penulis. Muhammad Abdul Manan¹⁹ memandang bahwa keterlibatan Islam bersifat pragmatis dan realistis bagi simiskin adalah sedemikian tulus, sehingga distribusi pendapatan merupakan berputarnya pola dan organisasi produksi di dalam suatu Negara Islam. Ia tambahkan bahwa pertimbangan distribusi-lah yang harus mempengaruhi prioritas produksi barang dan jasa dan dengan demikian juga menjadi indicator konsumsi.²⁰

Tekait dengan distribusi dalam bentuk ini ada dua, *pertama* distribusi pendapatan dalam rumah tangga. Distribusi pendapatan rumah tangga erat kaitannya dengan istilah shadaqah yang dapat dipahami dari dua aspek²¹. 1. Shadaqah wajib, yaitu nafakah, zakat, *udhiyah* (qurban), warisan, *musaadah* (memberikan bantuan pada orang lain yang mendapat musibah), *Jiwar* (bantuan yang diberikan berkaitan urusan bertetangga) dan *diyafah* (kegiatan member jamuan atas tamu yang dating). 2. Shadaqah nafilah yaitu infaq, aqiqah dan wakaf.

Kedua, distribusi pendapatan dalam Negara. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektifitas perekonomian berbasis Islam pada tingkat Negara, di antaranya: panjaminan level minimum kehidupan berbangsa bagi mereka yang mempunyai pendapatan di bawah kemampuan. Terkait dengan hal ini Negara wajib meningkatkan kesejahteraan individu maupun lingkungan social dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Negara juga punya kewajiban untuk mengeluarkan kebijakan yang menupayakan stabilitas ekonomi, ksetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan social ekonomi dan sebagainya. Hal ini akan berdampak secara langsung atau tidak langsung kepada distribusi pendapatan, seperti anggaran dan belanja Negara, kebijakan fiscal dan moneter.²²

Keadilan distribusi tercermin pada adanya jaminan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil seseorang. Keadilan tersebut meliputi pendistribusian antar generasi bukan untuk satu generasi saja. Keadilan tersebut berkaitan dengan keadilan distribusi secara geografis dan tanpa desentralisasi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Distribusi pendapatan dalam Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani. Hal ini disebabkan karena dalam konsep Islam distribusi pendapatan meliputi:²³

- a. Kedudukan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya, merupakan kehendak Allah SWT (QS. Al-An'am:165)
- b. Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidak seimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan. (QS. Hud: 116)
- c. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kepada masyarakat.(QS. Ad-Dzariyat: 19)
- d. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan social. (al-hasyir:7).

Konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana distribusi penggunaan potensi kemanusiaannya yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan diutamakan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara manusia akan kesamaan hak hidup. Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq, dan shadaqah. Kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain.

Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan²⁴ atas dasar masalah; dimana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas akan terealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah SWT.

Dampak distribusi pendapatan dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah.²⁵ Oleh karena itu, distribusi dalam Islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, karena antara satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain.
- b. Distribusi dalam Islam tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang tetapi pengaruh barang tersebut terhadap perilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.²⁶
- c. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti: sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, dll. Sarana tersebut sebagai bentuk soft distribution yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang berkaitan.²⁷

5. Metode Islam dalam Pemeliharaan Ekonomi

Keadilan distribusi dalam Islam sangat diperlukan, guna mencegah penumpukkan kekayaan. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan dan melestrikan keseimbangan ekonomi baik antara individu di tingkat masyarakat atau pun Negara. *Pertama*, tidak membiarkan penumpukkan atau penimbunan kekayaan dan memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat apapun kewarganegaraannya ataupun agamanya, serta tidak menghabiskan uang atau kekayaan untuk kemewahan.

Kedua, tidak membiarkan sirkulasi kekayaan hanya pada kelompok minoritas. Hal ini disebabkan karena kekuatan masyarakat Islam adalah keadilan, cinta dan kerja sama. Perbedaan dalam distribusi kekayaan dan monopoli kekayaan dari kelompok minoritas bertentangan dengan keadilan, memunculkan konflik serta menghilangkan harmoni antara anggota masyarakat di tingkat local dan antar Negara di tingkat global.

Ketiga, islam tidak membiarkan terjadinya ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, yang akan merusak keseimbangan ekonomi. Akan tetapi ketidaksesuaian tersebut dapat member motivasi dan inisiatif untuk berkreaitivitas untuk mencapai integrasi dan kerjasama bukan memunculkan perbedaan dan konflik.²⁸

C. Kesimpulan

Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan kegiatan tiga mata rantai yang tidak terputus, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Produksi tidak akan berjalan dengan baik ketika mengabaikan kebutuhan, begitu juga halnya produksi tidak bermanfaat kalau tidak ada pendistribusian. Distribusi dalam ekonomi islam memiliki ranah yang luas, tidak hanya dalam pemerataan sirkulasi harta tapi melahirkan keshalehan individual, social dan spiritual.

Distribusi Islami tidak mengabaikan salah satu segmen dari konsumen dan kebutuhan konsumen yang signifikan pada masing-masing tingkat kebutuhan. Konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi bagaimana distribusi penggunaan potensi kemanusiaannya yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan diutamakan. Distribusi harta tidak akan mempunyai dampak yang signifikan kalau tidak ada kesadaran antara manusia akan kesamaan hak hidup. Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infaq, dan

shadaqah. Kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain.

¹ Muhammad Abdul Mun'im Afar, *Al-Iqtisyad al-Islami*, (Jeddah: Dar al-Bayan, 1406 H / 1985), h. 406

² Muhammad Syauqi al-Fajri, *Al-Mazhab al-Iqtishadiy fi al-Islami*, (Riyad: Dar al-Fanun lil Thaba'ah wa al-Nasyr, 1981), h. 186.

³ Jaribah bin Ahmad al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Penerjemah Asmuni Shalihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 212.

⁴ *Ibid.*, h. 213 dan lihat juga Muhammad, *Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 310.

⁵ Upah adalah bagian (share) untuk buruh atau pekerja sebagai faktor utama dalam proses produksi dalam teori kapitalistik. Bunga adalah bagian untuk modal pinjaman. Profit adalah bagian untuk modal keseluruhan yang digunakan dalam proses produksi aktual. Sedangkan biaya sewa adalah bagian untuk kekayaan alam tertentu, yakni tanah. Untuk lebih jelasnya lihat Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (penerjemah Yudi), (Jakarta: Zahra, 2008), h. 319.

⁶ Muhammd Syauqi al-Fajri, *op.cit.*, 185.

⁷ QS al-Hasyr :7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَأْكُمُ الرَّسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ :

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

⁸ Lihat Qs. Al-Mudatsir: 42-44, al-Haqqah: 34, al-Ma'arij: 22, al-Fajr: 17-19, al-Balad: 11-16 dan al-Ma'un: 1-3.

⁹ Jaribah bin Ahmad al-Harits, *op.cit.*, h. 216-218 dan lihat juga Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), h. 234.

¹⁰ Muhammad Syauqi al-fajri, *op. cit.*, h. 189.

¹¹ Muhammad Syauqi al-Fajri, *op. cit.*, h. 180.

¹² Lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Ia memperoleh pendidikan awalnya di Darsagh Jama'at Islami, Ranpur dan pendidikan universitasnya di Muslim Universiti, Aligarh. Ia mulai menulis tentang Islam dan Ekonomi Islam dari waktu belum ada literature tentang itu. Kontribusinya ke jurnal-jurnal di pertengahan tahun lima puluhan, kemudian diterbitkan dalam karya-karya ekonomi Islam yaitu *Some Apects of the Islamic Economi* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972). Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Perbandingan Terpilih*, (Penerjemah Suherman Rosyidi), (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2010), h. 37.

¹³ *Ibid.*, h. 51.

¹⁴ Shalahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), h. 205.

¹⁵ *Ibid.*, h. 207-218.

¹⁶ *Ibid.*, h. 219-221.

¹⁷ <http://ekonomikonvensionaldanekonomiislam.blogspot.com/2011/10/distribusi>

¹⁸ Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2009), cet. 1, h. 2009.

¹⁹ Lahir di Banglades pada tahun 1938. Setelah menerima Master di bidang ekonomi di Universitas Rasjshani pada tahun 1960, ia bekerja di kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970, ia pindah ke Amerika Serikat dan di sana ia mendaftarkan diri di Michigan State University untuk program MA (economic). Pada tahun 1973 ia lulus program doctor dari universitas yang sama. Di antara karyanya adalah *The Frontiers of Islamic Economic dan The Making of Islamic Economic Society*. Muhammed Aslam Hanief, *op.cit.*, h.15-16.

²⁰ *Ibid.*, h. 26.

²¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif tentang Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 120-121.

²² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Sitem Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKJM dan UKM di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 2010), h. 93.

²³ Jaribah Bin Ahmad al-Harits, *op.cit.*, h. 241-244.

²⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 221.

²⁵ Muhammad Syauqi al-Fajri, *op.cit* h. 182.

²⁶ Shalahuddin, *op.cit.*, h. 204.

²⁷ Muhammad Baqir ash Shadir, *op.cit.*, h.149.

²⁸ Muhammad Syauqi al-Fajri, *op.cit.*, h. 201.

Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Multi Pressindo. 2008.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Sitem Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKJM dan UKM di Indonesia)*. Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada. 2010.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (penerjemah Yudi). Jakarta: Zahra. 2008.
- Al-Harits, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Ummar bin al-Khathab*. (Penerjemah Asmuni Shalihan Zamakhshari). Jakarta: Khalifa 2006.
- Al-Fajri, Muhammad Syauqi. *Al-Mazhab al-Iqtishadiy fi al-Islami*. Riyad: Dar al-Faun lil Thaba'ah wa al-Nasyr. 1981.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (penerjemah Ikhwan Abidin Basri). Jakarta: gema Insani Press. 2000.
- _____. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001 .

-
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Haneef, Mohammed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Perbandingan Terpilih*. (Penerjemah Suherman Rosyidi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- <http://ekonomikonvensionaldanekonomiislam.blogspot.com/2011/10/distribusi>
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad. *Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2004
- Mun'im Afar, Muhammad Abdul. *Al-Iqtisyad al-Islam*. Jeddah: Dar al-bayan. 1406 H / 1985.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif tentang Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Shalahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UII Pres, 2006.